



**UNTAET**

UNTAET/REG/2001/22  
10 August 2001

---

**REGULASI NO. 2001/22**

**TENTANG PEMBENTUKAN PELAYANAN UMUM KEPOLISIAN TIMOR  
LOROSAE**

Wakil khusus Sekretaris-Jenderal (Selanjutnya disebut: Administrator Transisi),

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada Administrator Transisi sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan Perserikat Bangsa-Bangsa 1272 (1999) tanggal 25 Oktober 1999, dan ditegaskan kembali dalam Resolusi Dewan Keamanan Perserikat Bangsa-Bangsa 1338 (2001) tanggal 31 Januari 2001,

Mengingat Regulasi Pemerintahan Transisi Perserikat Bangsa-Bangsa No. 1999/1 tanggal 27 November 1999 tentang kewenangan Pemerintahan Transisi Timor Lorosae.

Setelah konsultasi bersama Dewan Nasional Timor Lorosae.

Dengan maksud mendirikan kerangka peraturan Pelayanan Umum Kepolisian Timor Lorosae.

Mengumumkan sebagai berikut :

**I. Definisi**

**Bagian 1**  
**Definisi**

Untuk tujuan Regulasi ini, kata-kata atau istilah yang berikut diartikan sebagai berikut:

- (a) '*Petunjuk Administratif*' berarti alat tertulis yang dikeluarkan oleh Administrator Transisi atau wakilnya, yang menentukan atau berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam Bagian 21 Regulasi ini.
- (b) '*Amunisi*' berarti alat apa saja yang dibuat atau dimaksudkan untuk digunakan dalam *Senjata Api* sebagai proyektil atau yang berisi bahan yang mudah terbakar yang dibuat atau dimaksudkan untuk menghasilkan perkembangan gas di dalam *Senjata Api* untuk meluncurkan proyektil;
- (c) '*Anggota Kabinet*' atau '*Pejabat Kabinet*' berarti pejabat Kabinet Pemerintahan Transisi yang ditunjuk sesuai dengan Regulasi UNTAET No.2000/23 dan yang

berdasarkan hukum bertanggungjawab untuk *Pelayanan Umum Kepolisian Timor Lorosae*.

- (d) *Akademi Kepolisian Timor Lorosae* atau *Akademi Polisi* merupakan Departemen/bagian *Pelayanan Umum Kepolisian Timor Lorosae* yang bertanggungjawab atas pengadaan pelatihan kepada *Catam* dan *Petugas Kepolisian* sebagaimana ditentukan dalam Bagian 3.
- (e) “*ETPS*” atau “*Pelayanan Umum Kepolisian Timor Lorosae*” berarti dinas yang didirikan oleh Regulasi ini sebagaimana ditentukan dalam Bagian 2.1.
- (f) “*Efisiensi*” berarti:
  - (i) kemampuan dan kualifikasi khusus yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas berkaitan dengan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Bagian 4 Regulasi ini; dan
  - (ii) rajinnya, kelakuan baik, riwayat jasa baik, dan kesehatan jasmani dan rohani yang baik.
- (g) “*Bahan Peledak*” berarti senyawa kimia atau adukan mekanis yang mengandung unsur-unsur yang mengoksidasi atau mudah terbakar, dalam takaran, jumlah atau bungkusan sehingga jika dinyalakan oleh api, gesekan, gegaran, pukulan, atau peledakan dari bagian apa saja daripadanya, dapat atau dimaksudkan dapat menyebabkan ledakan. Bahan peledak termasuk, sebagai contoh dan tidak dimaksudkan sebagai pembatasan, serbuk mesiu, serbuk yang digunakan dalam peledakan, dinamit, sumbu detonator atau bahan peledak yang digunakan untuk menjalankan peledakan, serbuk yang tidak berasap, granat, ranjau atau alat peledak apa saja. Bahan peledak tidak termasuk bahan bakar mesin kecuali jika digabungkan dengan adukan lain dengan tujuan menyebabkan peledakan;
- (h) “*Senjata Api*” berarti setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau dirubah, atau yang dapat dirubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar di dalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian;
- (i) “*Kekuatan Maut*” berarti tingkat kekuatan yang dimaksudkan, atau sangat mungkin mengakibatkan kematian atau melukai secara berat, tanpa memperhatikan apakah kematian atau luka berat mungkin terjadi.
- (j) “*Belum Dewasa*” berarti seseorang yang berusia dibawah delapan belas tahun.
- (k) “*Catam (Calon tamtama)*” merupakan seseorang yang telah diseleksi secara resmi untuk menjalankan pelatihan di *Akademi Kepolisian Timor Lorosae*.
- (l) “*Komisaris Polisi*” atau “*Komisaris*” adalah pangkat yang diberikan kepada seseorang yang ditunjuk sebagai Kepala *Pelayanan Umum Kepolisian Timor Lorosae* berdasarkan Regulasi ini atau Instruksi yang dibuat berdasarkan Regulasi ini.

- (m) “*Petugas Kepolisian*” adalah anggota pelayanan umum Kepolisian yang didirikan dengan Regulasi ini yang bukan pegawai administrasi atau anggota staf teknis.
- (n) “*Penduduk Timor Lorosae*” adalah:
- (i) seorang yang lahir di Timor Lorosae, atau
  - (ii) seorang yang lahir di luar Timor Lorosae tetapi paling tidak salah satu antara orang tuanya lahir di Timor Lorosae, atau
  - (iii) seorang yang suami/istrinya jatuh ke dalam salah satu dari kedua kategori sebagaimana dimaksud di atas.
- (o) “*Polisi Perserikatan Bangsa-bangsa*” atau “*CIVPOL*” berarti komponen kepolisian sipil yang disumbangkan oleh negara-negara kepada UNTAET untuk mengadakan keamanan dan untuk mempertahankan hukum dan ketertiban di seluruh wilayah Timor Lorosae, sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan No. 1272 (1999).

## ***II – Sifat dan Kekuasaan***

### **Bagian 2**

#### **Pelayanan umum Kepolisian Timor Lorosae.**

- 2.1 Dengan ini didirikan *Pelayanan Umum Kepolisian Timor Lorosae* dengan maksud menyelenggarakan hukum dan ketertiban di seluruh wilayah Timor Lorosae.
- 2.2 *ETPS* terdiri dari *Petugas Kepolisian* dan pegawai administrasi atau staf teknis yang dipekerjakan di dalam *ETPS*.
- 2.3 Para *Petugas Kepolisian Perserikatan Bangsa-Bangsa* yang berdinasi di Timor Lorosae tidak dianggap sebagai anggota *ETPS*.

### **Bagian 3**

#### **Akademi Kepolisian Timor Lorosae**

- 3.1 *Akademi Kepolisian Timor Lorosae* adalah bagian dari *ETPS* dan bertanggung jawab atas :
- a) Pengrekrutan dan pelatihan para *Catam* sebagaimana ditentukan dalam Bagian 16;
  - b) Pelatihan, pelatihan kembali, pembaharuan atau penataran ketrampilan para *Petugas Kepolisian* berhubungan dengan tugasnya;
  - c) Pelatihan khusus untuk para *Petugas Kepolisian*.

### **Bagian 4**

#### **Kepangkatan pada ETPS**

4.1 Para *Petugas Kepolisian* diklasifikasikan berdasarkan pangkat tertinggi sampai terendah.

- a) *Komisaris*
- b) *Komisaris Muda*
- c) *Pengawas*
- d) *Inspektur*
- e) *Inspektur Pembantu*
- f) *Wakil Senior*
- g) *Wakil*

4.2 Perubahan atau penataan kembali terhadap kepangkatan dalam Bagian 4.1 dapat dilaksanakan berdasarkan Instruksi.

#### **Bagian 5** **Anggota Kabinet**

Sesuai dengan Bagian 13 Regulasi UNTAET No. 2000/23, *Komisaris Polisi* terikat oleh petunjuk apapun yang dikeluarkan oleh *Anggota Kabinet*, sehubungan dengan kebijakan umum atas hal-hal berhubungan dengan Pelayanan Umum Kepolisian.

#### **Bagian 6** **Tugas dan Kewenangan**

6.1 *ETPS* melaksanakan :

- a) Meningkatkan dan mempertahankan suatu keadaan hukum dan ketertiban yang mendukung kelangsungan hidup lembaga-lembaga demokrasi serta pelaksanaannya warga atas hak konstitusional dan hak yang termuat dalam hukum yang warga miliki.
- b) Mencegah, menemukan dan memeriksa kejahatan dan pelanggaran hukum lain.
- c) Menerima, menyerahkan dan melaksanakan semua proses hukum, termasuk surat perintah, surat perintah panggilan, atau petunjuk diberi oleh pihak yang berwenang, termasuk pihak pengadilan dan kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Regulasi ini, Regulasi UNTAET No. 2000/30 atau hukum lain yang berlaku, dengan batas yang ditentukan di dalamnya;
- d) Menangkap atau menahan seseorang apabila ada alasan kuat untuk mencurigai orang tersebut telah melakukan tindak pidana, yang membuat orang tersebut dapat ditangkap. Penangkapan dan penahanan dilaksanakan sesuai dengan Regulasi UNTAET No. 2000/30 atau hukum lain yang berlaku dan dengan perhatian penuh terhadap hak sah orang yang ditahan.

- e) Menjamin ketertiban di dalam gedung, halaman dan lingkungan dimana pengadilan sedang bersidang.
- f) Mengatur lalu lintas jalan dan melaksanakan semua tugas dan wewenang yang berhubungan dengan lalu lintas jalan.
- g) Memberitahukan kepada masyarakat mengenai hal-hal yang mempengaruhi keamanan dan keselamatan umum, dan membantu masyarakat apabila terjadi kesusahan, bencana atau darurat.
- h) Menjaga dan menghormati martabat manusia dan mempertahankan dan menegakkan hak asasi manusia setiap orang;
- i) Pada umumnya, melaksanakan semua tugas dan wewenang lain yang diberikan kepada *ETPS* sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6.2 *Petugas Kepolisian* manapun tidak dapat dituntut, secara pidana atau perdata, atas perbuatan atau kelalaian, asal perbuatan atau kelalaian tersebut dilaksanakan dengan itikad baik dengan maksud melaksanakan ketentuan hukum apapun yang berlaku. Hak istimewa ini tidak berlaku terhadap perbuatan atau kelalaian yang menimbulkan karena kelakuan salah yang sengaja atau kelalaian yang besar.

6.3 Sesuai dengan batas-batas hukum, setiap *Petugas Kepolisian* dapat melaksanakan wewenang, hak, tugas, tanggung jawab dan kekebalan sebagai anggota *ETPS* di seluruh wilayah Timor Lorosae, dan tunduk terhadap kewajiban dan tanggungjawab yang diberikan kepada *Petugas Kepolisian* oleh Regulasi ini atau perundang-undangan lain.

### **Bagian 7**

#### **Wewenang menahan dan memeriksa.**

- 7.1 Pada waktu *Petugas Kepolisian* memeriksa kejahatan manapun, *Petugas Kepolisian* tersebut diberi wewenang untuk menahan dan memeriksa setiap orang asal ada alasan yang kuat untuk mencurigai bahwa keterangan mengenai kejahatan tersebut dapat diperoleh dari orang tersebut. Penahanan dan pemeriksaan yang wajar atas seseorang tidak merupakan penangkapan atau penahanan di bawah Regulasi UNTAET No. 2000/30.
- 7.2 Pada saat *Petugas Kepolisian* mendapat bukti yang meyakinkan bahwa orang yang sedang diperiksa adalah seorang tersangka, maka orang tersebut langsung diberitahukan mengenai haknya berdasarkan Regulasi UNTAET No. 2000/30.

### **Bagian 8**

#### **Keterangan Identitas Tersangka**

- 8.1 *Petugas Kepolisian* dapat, untuk keperluan pencatatan dan identifikasi, mengambil keterangan berikut dari setiap orang dalam tahanan sah atau yang hadir didepan Pengadilan setelah didakwa atas kejahata:.

- (a) Nama dan alamat
  - (b) Kebangsaan
  - (c) Sidik (jari, telapak tangan, jari kaki, telapak kaki)
  - (d) Foto-foto
  - (e) Ukuran (berat badan, tinggi badan)
- 8.2 Seseorang yang menolak menerima pengambilan dan pencatatan keterangan yang dimaksud dalam Bagian 8.1 dihadapkan kepada Hakim yang berwenang yang menetapkan apakah syarat-syarat hukum telah dipenuhi dan apakah orang tersebut wajib menerima pengambilan keterangan tersebut.

### ***III - ORGANISASI dan TANGGUNGJAWAB***

#### **Bagian 9** **Penggunaan Kekuatan**

- 9.1 Di dalam ruang lingkup wewenang dan tanggungjawab *ETPS, Petugas Kepolisian* hanya dapat menggunakan langkah-langkah polisi yang ditentukan dalam hukum, dengan mentaati secara penuh syarat-syarat dan batas-batas yang telah ditetapkan di dalamnya.
- 9.2 Kekuatan hanya dapat dipakai:
- (a) untuk melaksanakan penangkapan yang sah, proses hukum atau tugas-tugas lain di mana penggunaan kekuatan diperbolehkan;
  - (b) apabila seseorang menolak untuk menuruti perintah atau petunjuk yang sah yang dikeluarkan oleh seorang *Petugas Kepolisian* atau atau sepihak yang berwenang;
  - (c) untuk membela diri atau membela orang lain melawan ancaman kematian atau luka berat yang nyata;
  - (d) untuk mencegah kejahatan berat yang melibatkan ancaman besar terhadap nyawa;
  - (e) untuk mencegah pelarian seseorang yang menyebabkan ancaman serius terhadap nyawa;
  - (f) untuk menjaga bangunan-bangunan, tempat-tempat atau barang-barang dari penghancuran tidak sah atau perbuatan bermusuhan lain.
- 9.3 Penggunaan kekuatan harus sebanding dengan sifat ancaman dan hanya dipakai apabila sungguh-sungguh diperlukan dalam keadaan yang terjadi. Meskipun penggunaan kekuatan umum yang tercantum dalam Bagian 9.2, *Kekuatan Maut* hanya dapat dilaksanakan jika penggunaan kekuatan tidak maut jelas tidak sesuai dengan

keadaan.

- 9.4 Apabila kematian atau luka disebabkan terhadap seseorang pada saat kekuatan digunakan oleh seorang *Petugas Kepolisian*, *Petugas Kepolisian* berkewajiban memastikan bahwa:
- (a) pertolongan dan bantuan medis diberikan kepada orang yang terluka, secepat mungkin;
  - (b) keluarga orang yang meninggal atau yang dilukai diberitahukan secepat mungkin.

### **Bagian 10** **Standar Internasional**

Semua *Petugas Kepolisian*, dalam melaksanakan tugasnya, tunduk dan taati pada hukum yang berlaku di Timor Lorosae, dan mentaati semua standar Internasional yang diakui, termasuk tetapi tidak terbatas pada standar-standar yang dimaksud dalam Bagian 2 Regulasi UNTAET No. 1999/1.

### **Bagian 11**

#### **Komisaris**

- 11.1 *Komisaris* adalah kepala *ETPS* dan bertanggung jawab untuk administrasi sehari-hari, pengendalian, dan manajemen efisien *ETPS*, termasuk keputusan-keputusan mengenai ditugaskannya personil. *Komisaris* memegang komando operasional *ETPS* dan dapat melaksanakan kekuasaan lain yang diberikan hukum.
- 11.2 Seorang yang bertugas sebagai *Komisaris Polisi Perserikatan Bangsa-bangsa* melaksanakan fungsi-fungsi *Komisaris ETPS* sampai ditentukan lain oleh Administrator Transisi. Administrator Transisi mengangkat orang lain sebagai *Komisaris ETPS* setelah berkonsultasi dengan *Anggota Kabinet*, berdasarkan kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi.
- 11.3 *Komisaris* berkonsultasi dengan, mengikuti pengarahan dari dan terikat oleh petunjuk yang dikeluarkan oleh *Anggota Kabinet* mengenai hal berhubungan dengan administrasi umum Pelayanan Umum Kepolisian.
- 11.4 *Komisaris* menguasai semua anggota *ETPS*.
- 11.5 *Komisaris* menyiapkan dan mengajukan laporan tahunan kepada *Anggota Kabinet* dengan menyebut kegiatan dan pekerjaan kepolisian selama tahun yang bersangkutan, serta rekomendasi yang dianggap perlu untuk meningkatkan pelayanan Polisi. Laporan tahunan demikian diajukan paling lambat tanggal 1 Maret pada tahun berikut tahun yang dilaporkan.

### **Bagian 12** **Wakil Komisaris**

- 12.1 Wakil Komisaris membantu *Komisaris* dalam pelaksanaan tugasnya, dan melakukan tugas lain yang diserahkan oleh *Komisaris* atau sebagaimana ditentukan dalam undang-undang lain.
- 12.2 Dalam hal ketidakhadiran *Komisaris*, tugas yang dilaksanakan oleh kepangkatan *Komisaris* dilaksanakan oleh Wakil Komisaris.

#### **IV- KETENTUAN ADMINISTRASI DALAM**

##### **Bagian 13** **Organisasi Wilayah**

- 13.1 *Komisaris* dapat, dengan persetujuan *Anggota Kabinet*, membagi wilayah menjadi daerah-daerah kepolisian dan menentukan perbatasan setiap daerah. Perbatasan setiap daerah polisi, apabila dimungkinkan secara praktek, menjadi sama dengan perbatasan Distrik administrasi. Perbatasan daerah polisi termasuk perubahannya diumumkan kepada masyarakat.
- 13.3 *Komisaris*, dengan persetujuan *Anggota Kabinet*, menentukan tempat kantor-kantor polisi dan kantor perwakilannya di setiap daerah dan tempat tersebut ini termasuk perubahannya diumumkan kepada masyarakat.
- 13.4 *ETPS* terdiri dari seksi, cabang, atau kesatuan administrasi atau operasional lain yang dianggap perlu oleh *Komisaris* dengan persetujuan *Anggota Kabinet*.
- 13.5 *Komisaris* dapat menugaskan *Petugas Kepolisian* ke daerah, cabang, seksi atau kesatuan administrasi atau operasional lain sebagaimana perlu untuk melaksanakan fungsi Pelayanan Umum Kepolisian.
- 13.6 Setiap kantor polisi dianggap tempat penahanan untuk penahanan sementara orang-orang yang ditangkap sesuai dengan hukum. Di setiap kantor polisi seharusnya disediakan tempat penahanan yang aman. Sel-sel terpisah disediakan untuk pria dan wanita dan anak yang belum dewasa ditahan pada sel-sel terpisah dari orang dewasa. Sel tersebut wajib memenuhi Peraturan Standar Minimum untuk Perlakuan Tahanan (Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners) sebagaimana ditentukan oleh Kongres Perserikatan Bangsa-bangsa pertama mengenai Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Pelanggar (first United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders) yang diselenggarakan di Geneva pada tahun 1955, dan yang disetujui oleh Dewan Sosial dan Ekonomi (Economic and Social Council) dalam Resolusi 663C (XXIV) tanggal 31 July 1957 dan 2076 (LXII) tanggal 13 Mei 1977, dan standar-standar internasional yang lain.

##### **Bagian 14** **Senjata Api, Amunisi dan Bahan Peledak**

- 14.1 *Anggota Kabinet* dapat, atas rekomendasi *Komisaris*, mengizinkan pembelian *Senjata Api, Amunisi* atau *Bahan Peledak* untuk *ETPS*. Semua *Senjata Api, Amunisi* atau *Bahan Peledak* merupakan milik pemerintah.

- 14.2 Seorang *Petugas Kepolisian* dapat memiliki dan memakai *Senjata Api, Amunisi* atau *Bahan Peledak* sebagaimana ditentukan dalam Bagian 14.1 dalam pelaksanaan tugas yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku.
- 14.3 *Komisaris* menentukan jumlah banyaknya *Senjata Api, Amunisi* atau *Bahan Peledak* yang dikeluarkan kepada *Petugas Kepolisian*, daerah, kantor, cabang, seksi atau kesatuan, dan tugas tertentu yang perlu dikeluarkannya *Senjata Api, Amunisi* atau *Bahan Peledak*.
- 14.4 *Komisaris* dapat membagi atau membagikan kembali *Senjata Api, Amunisi* atau *Bahan Peledak* apapun yang dikeluarkan berdasarkan Bagian ini atas keperluan operasional.
- 14.5 *Komisaris* melaksanakan yang berikut:
- (a) menjamin pelaksanaan satu pencatatan terperinci atas segala *Senjata Api, Amunisi* atau *Bahan Peledak* yang telah diterima dari pemerintah dan dikeluarkan kepada *Petugas Kepolisian*;
  - (b) mengatur pengendalian, penyimpanan dan pengeluaran *Senjata Api, Amunisi* atau *Bahan Peledak* tersebut, termasuk prosedur untuk menjamin bahwa para *Petugas Kepolisian* bertanggungjawab terhadap segala *Senjata Api, Amunisi* atau *Bahan Peledak* yang dikeluarkan kepadanya;
  - (c) menetapkan sistem efektif untuk laporan dan peninjauan kembali setiap kali dilepaskan tembakan *Senjata Api, Amunisi* atau *Bahan Peledak* oleh seorang *Petugas Kepolisian* dalam pelaksanaan tugasnya.
- 14.6 Setiap kali *Senjata Api* atau *Amunisi* ditembakkan, dilepaskan atau hilang, sebuah laporan mengenai kejadian tersebut harus langsung dibuat oleh *Petugas Kepolisian* yang bersangkutan dan dikirim kepada *Komisaris* melalui pimpinan polisi di bagian, cabang atau kesatuan di tempat kejadian tersebut, yang menguraikan banyaknya dan keadaan berhubungan dengan penembakan, pelepasan atau kehilangannya. Pada kasus kematian atau luka berat yang menimbulkan akibat dilepaskannya penembakan *Senjata Api, Amunisi* atau *Bahan Peledak*, laporan terperinci segera dikirim, melalui *Komisaris*, kepada *Anggota Kabinet* dan pihak yang berwenang lain.

## **Bagian 15**

### **Masa Jabatan dan Status Jabatan**

- 15.1 Para anggota *ETPS* memegang jabatan sesuai dengan hukum. Syarat-syarat pekerjaan untuk para anggota *ETPS* ditentukan dalam Instruksi.
- 15.2 Seorang *Petugas Kepolisian* dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan diberitahukannya selama jangka waktu tertentu sebelum terjadinya, sebagaimana ditentukan dalam Instruksi.

- 15.3 Seorang yang diangkat atau dinaikkan pada pangkat tertentu dalam *ETPS* diwajibkan untuk mengikuti masa percobaan dan memenuhi syarat masa percobaan yang ditentukan dalam Instruksi.
- 15.4 Seorang *Petugas Kepolisian* yang dalam masa percobaan sesuai dengan Bagian 15.3 tetap sebagai *Catam* sampai penunjukan atau kenaikan ditegaskan atau dibatalkan sesuai dengan peraturan sebagaimana diuraikan dalam Instruksi.
- 15.5 Dalam kenaikan *Petugas Kepolisian* pada pangkat lebih tinggi, pertimbangan diberikan pada *Efisiensi* setiap calon. Apabila kenaikan pangkat seorang *Petugas Kepolisian* sampai pangkat Inspektur, Pengawas dan Komisaris Muda dipertimbangkan, kemampuan calonnya untuk memperkembangkan ketrampilannya dalam kepemimpinan dan pengelolaan eksekutif harus juga dipertimbangkan.

## **Bagian 16** **Pengrekrutan**

- 16.1 Seseorang yang diseleksi untuk penunjukkan awal di *ETPS* harus mengikuti dan lulus pelatihan di *Akademi Polisi*, atau kursus pelatihan lain yang disetujui oleh *Anggota Kabinet* atas rekomendasi *Komisaris*.
- 16.2 Calon-calon untuk penunjukkan di *ETPS* diseleksi secara transparan dan bersaing, dengan semua lowongan tersebut diumumkan.
- 16.3 Calon-calon untuk ditunjuk di *ETPS* harus:
  - (a) berkelakuan baik dan *Penduduk Timor Lorosae*;
  - (b) berusia delapan belas tahun ke atas pada tanggal masuk *Akademi Polisi*;
  - (c) dapat berbicara, menulis dan mengerti satu atau lebih bahasa yang digunakan di *Timor Lorosae*;
  - (d) memenuhi syarat pemeriksaan fisik dan pemeriksaan medis;
  - (e) lulus wawancara seleksi.
- 16.4 Seorang calon yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Bagian 16.3 dan persyaratan lain sebagaimana ditetapkan oleh hukum, dan berhasil diseleksi, wajib menandatangani surat persetujuan dan masuk *Akademi Polisi* sebagai *Catam*.
- 16.5 *Catam* mentaati syarat-syarat yang ditentukan untuk *Catam* oleh *Anggota Kabinet* atas rekomendasi *Komisaris*.
- 16.6 *Catam* yang tidak mencapai standar yang diharuskan, atau tidak memenuhi syarat utama lain, diberhentikan dari akademi sesuai dengan persetujuan yang ditandatangani dan syarat-syarat yang ditetapkan bagi *Catam*.
- 16.7 *Catam* tidak dianggap sebagai anggota *ETPS* dan tidak mempunyai hak dan kewajiban anggota *ETPS*.

- 16.8 Meskipun ketentuan dalam Bagian 16.7, apabila *Komisaris* menetapkan perlu perintahkan *Catam Polisi* untuk melaksanakan tugas polisi tertentu, *Catam Polisi* yang diperintahkan mempunyai hak dan kewajiban sebagai anggota *ETPS* dalam melaksanakan tugasnya dengan sah.

### **Bagian 17** **Sumpah Jabatan**

- 17.1 Setiap orang yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi *Petugas Kepolisian ETPS* wajib, pada tempat dan waktu yang ditentukan, pada saat ditetapkan sebagai *Petugas Kepolisian*, menyatakan dan tunduk pada sumpah atau janji yang berikut :

“Saya, ....., dengan ini bersumpah/menyatakan dengan ikhlas dan sesungguhnya bahwa saya akan melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada saya sebagai Anggota Pelayanan Umum Kepolisian Timor Lorosae, dan saya akan melaksanakan tugas saya tanpa rasa takut atau meihak kepada siapapun, tanpa kebencian atau niat tidak baik, dan bahwa saya akan melaksanakan tugas sehingga perdamaian di Timor Timor dipertahankan dan terpelihara, dan saya akan mencegah semampu saya semua pelanggaran terhadap perdamaian, dan saya akan melaksanakan seluruh tugas tersebut dengan sesungguhnya dan sesuai hukum.

“ Saya akan melaksanakan tugas saya saya tanpa diskriminasi atas dasar apapun seperti jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, asal-usul nasional atau asal-usul sosial, kaitan dengan minoritas nasional, kekayaan, kelahiran atau status apapun yang lain.”

- 17.2 Setelah menyatakan sumpah, setiap *Petugas Kepolisian* menyerahkan lembaran sumpah atau pernyataan tertulis yang telah ditandatangani kepada *Anggota Kabinet*. Satu tembusan sumpah atau pernyataan yang telah ditandatangani kemudian disimpan di dalam kearsipan *Petugas Kepolisian* yang bersangkutan.

### **Bagian 18** **Pertanggungjawaban pihak ketiga**

- 18.1 Adminstrasi Transisi Timor Lorosae (Selanjutnya disebut: ETTA) bertanggungjawab atas kelalaian terhadap hukum yang dilakukan oleh seorang *Petugas Kepolisian* dalam pelaksanaan tugasnya. Tuntutan yang diajukan atas tuduhan tersebut dibela oleh dan atas nama ETTA.
- 18.2 Tidak ada dalam Bagian ini yang membebaskan seorang *Petugas Kepolisian* dari pertanggungjawaban, termasuk pertanggungjawaban terhadap ETTA, yang berhubungan dengan kelalaian terhadap hukum yang, sesuai dengan Bagian 6.2, menjadi pertanggungjawaban *Petugas Kepolisian* tersebut.
- 18.3 Prosedur tata acara untuk menentukan ruang lingkupnya pertanggungjawaban tersebut dapat ditentukan dalam Instruksi.

**Bagian 19**  
**Bantuan Hukum**

- 19.1 Dimana seorang *Petugas Kepolisian* didakwa di depan pengadilan dengan pelanggaran yang menimbulkan karena pelaksanaan tugasnya, dan *Komisaris* puas bahwa *Petugas Kepolisian* tersebut telah bertindak dengan itikad baik dalam pelaksanaan tugasnya lalu merekomendasikan kepada *Anggota Kabinet*, Polisi yang didakwa diberikan bantuan hukum dalam pelaksanaan pembelaannya.
- 19.2 Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Bagian 19.1 merupakan pembayaran ongkos pembela hukum *Petugas Kepolisian* yang memadai, sesuai dengan batas sebagaimana ditetapkan dalam hukum.

**V- KETETAPAN UMUM**

**Bagian 20**  
**Pengeluaran Instruksi**

Administrator Transisi dapat mengeluarkan *Petunjuk Administratif* sebagaimana perlu untuk melaksanakan atau memberlakukan Regulasi ini, dan khususnya untuk hal-hal yang berikut:

- (a) Untuk menentukan klasifikasi pejabat dalam *ETPS*, termasuk kualifikasi, tugas dan gajinya;
- (b) Untuk menentukan prosedur penunjukan dari dalam *ETPS* sendiri;
- (c) Untuk menentukan jangka waktu masa percobaan dan penunjukan awal, dan prosedur dan kriteria yang berkaitan;
- (d) Untuk menentukan kriteria untuk pemberhentian penunjukan awal dan prosedur lain untuk keluar dari Pelayanan Umum Kepolisian;
- (e) kriteria dan prosedur untuk penunjukan dan kenaikan *Petugas Kepolisian*;
- (f) untuk menetapkan prosedur bagi tata tertib dan untuk mendapat sangsi dari *Petugas Kepolisian*;
- (g) mengatur secara umum, syarat-syarat pekerjaan *Petugas Kepolisian*.

**Bagian 21**  
**Petunjuk Administratif**

Administrator Transisi dapat mengeluarkan *Petunjuk Administratif* sesuai dengan Regulasi ini, yang menentukan semua hal yang diperlukan atau memadai untuk ditetapkan, guna pelaksanaan atau pemberlakuan tujuan Regulasi ini, dan khususnya dalam hal:

- (a) mengatur jam kerja para *Petugas Kepolisian* dan pemeliharaan dan penandatanganan daftar absensi atau untuk menentukan cara lain untuk mencatat kehadiran;
- (b) mengatur tugas yang dilaksanakan oleh *Petugas Kepolisian*;
- (c) mengatur hak cuti para *Petugas Kepolisian*;
- (d) menetapkan tata tertib dan prosedur dalam pengadaan, bantuan untuk, atau koordinasi pada program perkembangan sumber daya manusia;
- (e) persyaratan untuk perekrutan *Catam* yang belum ditentukan dalam Bagian 16.3;
- (f) pendaftaran, pelatihan, tata tertib dan syarat lain untuk *Catam*;
- (g) pemindahan anggota *ETPS*;
- (h) keterangan dan pemberian senjata, *Amunisi*, perlengkapan, seragam dan keperluan lain yang diadakan kepada *ETPS*;
- (i) menetapkan dan mengizinkan pelaksanaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Regulasi ini atau Instruksi lain;
- (j) secara umum, untuk pengaturan dan administrasi *ETPS* yang baik,

## **Bagian 22** **Pengutusan Wewenang**

Administrator Transisi dapat mengutuskan kewenangannya untuk menerbitkan *Petunjuk Administratif* sebagaimana ditentukan dalam Bagian 21 kepada *Anggota Kabinet* atau *Komisaris*.

## **Bagian 23** **Pemberlakuan**

- 23.1 Regulasi ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2001.
- 23.2 Perbuatan siapapun yang dilakukan sesuai dengan Regulasi ini sebelum tanggal pemberlakuannya dianggap sah.

Sergio Vieira de Mello  
Administrator Transisi